

BA B 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 dunia diguncangkan dengan munculnya *covid-19* yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 1 Desember 2019 dan dinyatakan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret 2020. Dengan adanya pandemi yang melanda dunia saat ini sangat dirasakan oleh negara Indonesia yang merupakan sebagai negara berkembang yaitu memberikan dampak yang buruk secara signifikan dalam seluruh sektor kehidupan bangsa Indonesia mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan dan sektor lainnya yang terkena dampak dari pandemi covid-19 tersebut. Seiring berjalannya waktu peningkatan dan perkembangan wabah *covid-19* di Indonesia semakin meningkat hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Pemerintah berusaha dengan berbagai upaya untuk menghadapi pandemi covid-19 salah satunya dengan menerapkan *social distancing* atau *physical distancing* yang ditetapkan pemerintah pusat mulai tanggal 15 maret 2020. Semua hal ini dilakukan dalam upaya memutuskan mata rantai dari penyebaran virus corona. Namun kenyataannya jumlah kasus kematian semakin meningkat akibat dari *covid-19* tersebut, keadaan ini yang akhirnya pemerintah Indonesia membatasi mobilitas masyarakat dengan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal

31 Maret 2020. Kebijakan publik tentang PSBB sebagai penanganan *covid-19* No. 21 Tahun 2020 merupakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dan ada (3) tiga dasar dalam pelaksanaannya diantaranya pertama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Kedua Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan ketiga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Serta adanya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Respon Cepat Penanganan Covid-19.

Pada April 2020, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Presiden Joko Widodo menetapkan *Covid-19* sebagai bencana non alam. Dengan di tetapkannya sebagai situasi bencana alam nasional, pemerintah Indonesia mengakui bahwa jenis penyakit yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat salah satunya adalah *covid-19* serta dipertimbangkan juga meningkatnya jumlah korban, meluasnya cakupan daerah yang terdampak bencana, dan aspek social ekonomi yang terjadi di Indonesia. Disisi lain dampak dari pandemi *covid-19* bukan hanya dirasakan komunitas perkotaan melainkan turut juga dirasakan oleh masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia. Mengingat wilayah Negara Indonesia yang luas tidak cukup jika dalam menangani pandemi *covid-19* hanya mengandalkan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah hingga pemerintah di tingkat desa yang merupakan sebagai unit terkecil yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus berpartisipasi dan diselesaikan bersama-sama dalam menangani problem akibat pandemi *covid-19*. Dalam implementasinya, pemerintah telah mengumumkan kebijakan penanganan korban

terinfeksi *covid-19* diantaranya kebijakan pencegahan penularan melalui protocol kesehatan, kebijakan mobilitas masyarakat, kebijakan penanganan masyarakat terdampak *covid-19*, perubahan anggaran dan lainnya, hal ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak terutama pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat (Hidayati, 2020).

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Desa merupakan desa, desa adat atau yang diklaim menggunakan nama lain, selain itu, Desa adalah kesatuan warga yang sah menggunakan batas-batas daerah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan. Kepentingan warga berlandaskan prakarsa warga, hak asal usul, dan /atau hak tradisional pada dihormati dan diakui dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimasa pandemi *covid-19* yang hingga saat ini belum kunjung berakhir Pemerintah telah melakukan hal tidak biasa melalui penerbitan Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa tanggap COVID-19 dan pengembangan Daerah tertinggal serta penegasan intensitas Padat Karya Tunai Desa oleh Menteri Desa yang di tetapkan pada tanggal 24 maret 2020, meliputi:

1. Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD),
2. Desa Tanggap COVID-19,
3. Penjelasan Perubahan APBDes.

Semua hal diatas menjadi acuan masyarakat desa tentang pelaksanaan Desa Tanggap *Covid-19* dan penggunaan dana desa untuk penguatan ekonomi masyarakat di bawah pengaruh *covid-19*.

Kemudian dalam rangka menanggulangi pandemi *covid-19* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Miskin dan Transmigrasi (PDIT) telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020, Khususnya terkait dengan perang melawan pandemi *covid-19* di bidang ekonomi Sebagaimana dinyatakan bahwa Prioritas Penggunaan dana Desa 2021 sebesar 30 % dialokasikan untuk mengatasi pandemi *covid-19*. Serta Peraturan Pemerintah Pusat No 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19, Sehingga diharapkan pemerintah desa mampu melaksanakan aturan tersebut semaksimal mungkin. Karena peran pemerintah sangat penting dalam memutuskan mata rantai penyebaran *covid-19*. Desa menjadi garda terdepan dalam menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyarakat dimasa pandemi, dan keberhasilan desa bisa dijadikan sebagai pengalaman mulai dari pedesaan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Negara.

Berbagai implementasi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani pandemic *covid-19* tahun 2020 sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam. Pandemi *covid-19* merupakan suatu hal yang baru muncul serta merubah seluruh aspek kehidupan manusia sebagaimana yang terjadi pada awal tahun 2020 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Implementasi adalah tindakan atau rencana yang telah dipersiapkan dengan cermat dan waspada. Implementasi dapat dilaksanakan setelah perencanaan sudah dinyatakan sempurna. Keberhasilan pencapaian tujuan dalam suatu kebijakan mengacu pada seberapa jauh implementasi yang dilaksanakan. Implementasi adalah proses mewujudkan rencana menjadi tindakan (Wijaya dan Supadmo, 2006:81). Kegiatan implementasi fokus pada implementasi program, administrator, organisasi, dan interpretasi serta

mengimplementasikan pedoman yang dipilih (Pasalog, 2014:57-58). Sedangkan Winarno (2012) menyatakan implementasi suatu kebijakan terbatas hal ini untuk dijangkau oleh pejabat pemerintah dan individu (kelompok) yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada keputusan kebijakan sebelumnya. Dari beberapa argument para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan ataupun aksi yang dilakukan oleh individu atau organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta yang memiliki maksud tertentu serta tujuan akhir sesuai dengan yang diharapkan.

Kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa 13 Tahun 2020 digunakan untuk acuan dasar oleh Pemerintah Desa Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman DIY. Pandemi *covid-19* memunculkan berbagai permasalahan yang berpengaruh pada kehidupan manusia saat ini, kondisi ini mengakibatkan munculnya arus balik (*back rush man*) dari kota ke desa. Kondisi seperti ini yang menambah beban desa dalam mengatasi *problem social* dan ekonomi di tengah kehidupan masyarakat, sehingga dalam penanganan *covid-19* belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, pengelolaan Dana Desa yang efektif dan tepat sasaran merupakan salah satu solusi komprehensif dalam mengatasi permasalahan ekonomi di masa pandemic *covid-19*. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), dan penggunaannya terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun dimasa pandemi *covid-19* yang terjadi hingga saat ini Dana Desa mempunyai focus lebih dalam mengatasi permasalahan krisis ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

Akan tetapi pada kenyataannya penanganan pandemic *covid-19* hingga saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terjadi dipicu oleh adanya wilayah Indonesia yang begitu luas sehingga jika hanya dengan mengharapkan pemerintah pusat yang menjadi tolak ukur dalam penanganan *pandemic covid-19*, besar kemungkinan tidak akan terselesaikan. Sehingga dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang mengacu pada Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 mengenai Desa Tanggap COVID-19, adalah kebijakan yang tepat karena desa yang merupakan unit terkecil dalam organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat akan lebih baik. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik untuk mengkaji lebih jauh dengan mengangkat judul penelitian ini **Implementasi Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman DIY.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman DIY?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan konsep implementasi kebijakan Desa Tanggap *Covid-19* di Kelurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman DIY.
2. Untuk mengetahui apakah dalam implementasi kebijakan Desa Tanggap *Covid-19* di Kelurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman sesuai dengan Surat Edaran Nomor 8 tentang Desa Tanggap *Covid-19* yaitu pembentukan relawan dan tugas pokok relawan *covid-19*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yang diharapkan dari penelitian ini mampu untuk membangun serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan dan memfasilitasi pembelajaran khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Desa Tanggap *Covid-19* di Kelurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman DIY.
2. Manfaat secara praktis, bagi instansi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin dan pegawai di Kelurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman DIY.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan penulis terutama secara akademik dan memperdalam pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan Desa

Tanggap Covid-19 di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman DIY.

4. Harapan lain dari penelitian ini adalah untuk dapat dijadikan wadah dalam pembelajaran bagi siapa saja yang ingin memperdalam Ilmu Pemerintahan.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka memperjelas konsep teori yang digunakan dalam penelitian dan relevan dengan tema penelitian, State of the art dari penelitian sebelumnya, dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari desain penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan, gambaran dari hasil penelitian dan analisa berisikan tentang hasil pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari analisa data yang diperoleh.

BAB V penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian, kesimpulan merupakan hasil penyelesaian analisis yang didapat dari suatu penelitian, sedangkan saran berupa pendapat atau saran penulis yang memungkinkan pembaca untuk menganalisis agar pembaca dapat menganalisis kekurangan yang terdapat didalam penelitian ilmiah dari peneliti, serta melihat apa yang telah peneliti dapatkan dari hasil penelitian tersebut.

